

## 1. Pelayanan Permintaan dan Pengujian Sample saat pandemic COVID-19

No	Komponen	Uraian
A	Komponen SP terkait dengan proses penyampaian Pelayanan	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416 / MEN.KES / PER / IX / 1990 Tentang Syarat – Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air</li> <li>2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Baku Mutu Udara Ambien di Propinsi Jawa Tengah</li> <li>3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah</li> <li>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68 / Menlh / Setjen / Kum.1 / 8 / 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik</li> </ol>
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan mengajukan surat permohonan pengujian sample udara, air sumur dan air limbah kepada UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Kepala Dinas menyetujui permohonan pengujian bila sesuai dengan syarat yang berlaku.</li> <li>3. UPTD Lab melakukan pengambilan sample sesuai dengan permintaan pemohon</li> <li>4. UPTD Lab melakukan pengujian menggunakan alat – alat lab sesuai metode SNI dan IK</li> <li>5. UPTD Lab mengolah data hasil pengujian Sample</li> <li>6. UPTD Lab membukukan hasil analisa dalam 1 laporan pengujian dan diberikan kepada pemohon</li> </ol>
4.	Waktu Pelayanan	5 Hari
5.	Biaya / Tarif	Perda Retribusi ( Dalam Proses )
6.	Produk Layanan	Laporan Hasil Pengujian Sample
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WA 085641766199 ( Aziz Syaefurohman ST )</li> <li>• WA 083101901869 ( Sumaya Syahidah A.Md )</li> </ul>
8.	Sarana dan Prasarana	Produk Hukum, Komputer, Printer, Alat – Alat dan Bahan Kimia Laboratorim
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan minimal SMA IPA</li> <li>• Memahami peraturan perturan perundang – undangan terkait</li> <li>• Memahami SNI 17025 : 2017</li> <li>• Mampu Mengoperasikan komputer</li> <li>• Mampu Melakukan analisa dengan alat – alat Laboratorium</li> </ul>
10.	Pengawasan Internal	Kepala UPT
11.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WA 081802865577 (Eni Kusriani, ST)</li> </ul>

12.	Jumlah Pelaksana	7 Orang Pegawai
13.	Jaminan Pelayanan	Laporan Hasil Pengujian diserahkan tepat waktu
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Pengujian ditandatangani dan disetempel basah</li> <li>2. Tidak menerima permintaan pengambilan sampel dari usaha fasilitas pelayanan kesehatan (hanya dilakukan pengujian dengan syarat sampel diantar oleh konsumen)</li> <li>3. Pengoperasian laboratorium menyesuaikan protocol kesehatan yang ditetapkan pemerintah (penggunaan APD, HS, desinfektan, dll)</li> </ol>
15.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penetapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun

  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
 Kabupaten Tegal  
**MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19641210 198903 1 016